



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA UNIT KERJA/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas dan kewajiban Polisi Pamong Praja dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, tentram dan tertib serta untuk memudahkan pembinaan dan penataan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum pada Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja pada Unit/ Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta untuk tertib administrasi, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Bantuan Polisi Pamong Praja pada Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA UNIT KERJA/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ;
5. Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ;
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut BANPOL PP adalah Unsur penunjang di bidang ketentraman dan ketertiban yang dibentuk dan berada pada Unit Kerja/Instansi ;
8. Unit Kerja/Instansi adalah Unit Kerja/Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah ;

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis serta bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran ;
11. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Ketentraman dan ketertiban Umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara ;
13. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
14. Pembinaan adalah upaya penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban baik kepada aparat maupun masyarakat ;
15. Sistem Peringatan Dini adalah salah satu cara dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum ;
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Pembentukan BANPOL PP pada Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 3

BANPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur penunjang di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

BANPOL PP mempunyai tugas membantu Kepala Unit Kerja/Instansi dalam penyelenggaraan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja dan aparat TNI/Polri apabila dipandang perlu.

Pasal 5

BANPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi sebagai Satuan Tugas Pengamanan dan Penertiban pada Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, BANPOL PP mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan karyawan/karyawati yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja/Instansi ;
- b. melakukan penertiban-penertiban terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Unit Kerja/ Instansi ;
- c. membantu Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui penyampaian data pelanggaran yang dihimpun oleh Unit Kerja/Instansi.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, BANPOL PP berkewajiban untuk :

- a. bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja/Instansi ;
- b. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma sosial lainnya serta hak azasi manusia ;
- c. menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang, apabila didapati suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana ;
- d. memakai Pakaian Dinas Lapangan warna coklat kekhi tua lengkap dengan atribut BANPOL PP, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;
- e. memiliki Kartu Tanda Anggota BANPOL PP.

- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan perpanjangannya ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, BANPOL PP mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Tenaga Kontrak serta mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Bagan Susunan Organisasi BANPOL PP pada Unit Kerja/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ;
- (2) Pengembangan Susunan Organisasi lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pada masing-masing Unit Kerja/Instansi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan teknis operasional terhadap BANPOL PP, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memperhatikan usulan dan penataan jadwal yang telah ditentukan yang meliputi :

- a. pelatihan kesamaptaan jasmani ;
- b. pengetahuan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja, hak dan kewajibannya.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan terhadap pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan rumusan kebijaksanaan umum ;
- b. Unit Kerja/Instansi menyusun program dan menyampaikan bahan kebijakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan menyusun program untuk pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;

- c. setiap Tahun dilaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja ;
- d. paling sedikit 1 (satu) Tahun 2 (dua) kali, dan atau setiap saat, sesuai dengan sifat, situasi dan kondisi Unit Kerja/Instansi, wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati Malang melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan dan penataan BANPOL PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Unit Kerja/Instansi dimanfaatkan guna pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan memperhatikan skala prioritas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan ;
- (3) Dana operasional dan perlengkapan kerja serta sarana dan prasarana BANPOL PP menjadi beban dan tanggung jawab Unit Kerja/Instansi masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juni 2005

BUPATI MALANG

TTD,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 14/D

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2005
 TANGGAL : 29 Juni 2005

**GAMBAR/MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
 BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA UNIT KERJA/INSTANSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**



KETERANGAN :

1. Topi Pet Lapangan/Baret.
2. Emblem POL PP.
3. Lencana POL PP.
4. Tulisan Kabupaten Malang .
5. Badge Lambang Pemerintah Kabupaten Malang
6. Tulisan DEPDAGRI.
7. Badge POL PP.
8. Lambang KORPRI.
9. Papan Nama.
10. Tulisan BANPOL PP.
11. Kaos Oblong warna Coklat.
12. Kopel Rim (Ikat Pinggang Besar) dilengkapi sabuk kecil.
13. Drah Rim.
14. Sepatu Lapangan (Sepatu PDL).
15. Alat Komunikasi (HT).
16. Pentungan (Tongkat).

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2005
 TANGGAL : 29 Juni 2005

KARTU TANDA ANGGOTA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PADA UNIT KERJA/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KARTU TANDA ANGGOTA TAMPAK DEPAN

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Lambang POL PP </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> FOTO (3 X 4) </div>	BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALANG	
Masa berlaku tgl/bln/thn		

KARTU TANDA ANGGOTA TAMPAK DEPAN

<u>KARTU TANDA ANGGOTA</u>	
Nomor : / / / 2005	
Nama	:
NIP / No. Peg.	:
Pangkat / Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Golongan Darah	:
Alamat Rumah / No. Tlp.	:
Alamat Kantor / No. Tlp.	:
	Malang, 2005
	An. BUPATI MALANG Sekretaris Daerah
	Ttd
	Nama/Pangkat/NIP

BUPATI MALANG

TTD,


SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL : 2005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
PADA UNIT KERJA/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**



BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI